PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN KERTOSONO
DESA KUTOREJO

PERATURAN DESA KUTOREJO
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KUTOREJO,

Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,. Tambahan Lembaran Negara

SCAN AnyScanner

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 58);
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk

SCAN AnyScanner

Nomor 50 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 53);

17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 42);
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 47);
19. Peraturan Desa Kutorejo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kutorejo Tahun 2020 (Lembaran Desa Kutorejo Tahun 2020 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Kutorejo Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Desa Kutorejo Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Kutorejo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Kutorejo Tahun 2020 Nomor 2);
21. Peraturan Desa Kutorejo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Kutorejo Tahun 2020 Nomor 4);
22. Peraturan Desa Kutorejo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Kutorejo Tahun 2020 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUTOREJO
dan
KEPALA DESA KUTOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 1.424.299.388,00 (*Satu Milyard Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*), bertambah/berkurang sejumlah Rp. 55.115.475,00 (*Lima Puluh Lima Juta Seratus Lima Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*) sehingga menjadi Rp. 1.369.183.913,00 (*Satu*

AnyScanner

Milyard Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp.	1.419.347.800,00
b. bertambah/berkurang	Rp.	(53.489.550,00)
Jumlah pendapatan setelah Perubahan	Rp.	1.365.858.250,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp.	1.424.299.388,00
b. bertambah/berkurang	Rp.	(53.489.550,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	1.370.809.838,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.	(4.951.588.00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. semula	Rp.	34.951.588,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	34.951.588,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. semula	Rp.	30.000.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	30.000.000,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp.	4.951.588,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Ketiga APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kutorejo.

SCAN AnyScanner

Ditetapkan di KUTOREJO
Pada tanggal 04 Desember 2020
KEPALA DESA KUTOREJO,

SLAMET SUYARTO

Diundangkan di KUTOREJO
Pada tanggal 05 Desember
KEPALA DESA KUTOREJO,

SLAMET SUYARTO

LEMBARAN DESA KUTOREJO TAHUN 2020 NOMOR 8

Nomor : 8
Tahun : 2020

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KUTOREJO
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	**PENDAPATAN**				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.320.347.800,00	1.266.858.250,00	(53.489.550,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.419.347.800,00**	**1.365.858.250,00**	**(53.489.550,00)**	
5.	**BELANJA**				
5.1.	Belanja Pegawai	310.448.400,00	310.448.400,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	407.265.100,00	459.220.800,00	51.955.700,00	
5.3.	Belanja Modal	676.585.888,00	535.906.638,00	(140.679.250,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	30.000.000,00	65.234.000,00	35.234.000,00	
	JUMLAH BELANJA	**1.424.299.388,00**	**1.370.809.838,00**	**(53.489.550,00)**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(4.951.588,00)**	**(4.951.588,00)**	**0,00**	
6.	**PEMBIAYAAN**				
6.1.	**Penerimaan Pembiayaan**	**34.951.588,00**	**34.951.588,00**	**0,00**	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	34.951.588,00	34.951.588,00	0,00	
6.2.	**Pengeluaran Pembiayaan**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**0,00**	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	**4.951.588,00**	**4.951.588,00**	**0,00**	

AnyScanner

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Kukoreja, 04 December 2020

Kepala Desa

KEPALA DESA KUTOREJO

Slamet Sunarto

AnyScanner